



ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX ON THE SUPPLY OF CERTAIN AGRICULTURAL PRODUCTS

ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Natasha Lusia Pratama¹, N. Purnomolastu²

Program Studi Perpajakan Politeknik Ubaya Surabaya

E-mail: natashapratama06@gmail.com¹, pur_nomolastu@yahoo.com²

ARTICLE INFO

Correspondent

Natasha Lusia Pratama

natashapratama06@gmail.com

Key words:

Certain Agricultural Products, Value Added Tax, Changes to the Law.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page : 832 - 839

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is a tax collected by Taxable Entrepreneurs (PKP) on sales and purchase transactions. Value Added Tax (VAT) plays an important role in the national taxation system. With the existence of problems related to changes in rates on Value Added Tax (VAT), this report was created with the aim of analyzing the effect of changes in rates and the basis for imposing VAT on tax compliance. As a company that has fulfilled the objective and subjective requirements in accordance with applicable laws and regulations, PT. X is a company that is one of the specific agricultural products specifically in the agricultural sector, namely cocoa beans and has been confirmed as a Taxable Entrepreneur (PKP). This status provides a legal obligation for the company to carry out tax responsibilities, especially related to the collection, deposit, and reporting of Value Added Tax (VAT) on each transaction of delivery of Taxable Goods (BKP) carried out. The problem of PT. X is the existence of the latest VAT calculation, so employees, especially in the taxation field, are required to understand this matter, which will later be implemented in calculations and reporting. The methods used include descriptive and qualitative approaches, as well as document analysis. The results of the study show that the implementation of new regulations, such as an increase in tariffs from 11% to 12% and the use of another tax base of 11/12 of the selling price, a new policy implemented since January 1, 2025, the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 11 of 2025 was issued to anticipate changes in tariffs that have been in effect. In conclusion, the changes related to tariffs and calculations make PT. X have to understand more about calculations and reporting, to prevent violations or sanctions.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved

INFO ARTIKEL

Koresponden**Natasha Lusia Pratama***natashapratama06@gmail.com***Kata kunci:***Barang Hasil Pertanian
Tertentu, Pajak
Pertambahan Nilai,
Perubahan UU.***Website:***<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>***Hal: 832 - 839**

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi penjualan maupun pembelian. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memegang peranan penting dalam sistem perpajakan nasional. Dengan adanya permasalahan terkait perubahan tarif atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka laporan ini dibuat dengan bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif dan dasar pengenaan PPN terhadap kepatuhan perpajakan, Sebagai perusahaan yang telah memenuhi ketentuan syarat objektif serta subjektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku, PT. X merupakan perusahaan yang menjadi salah satu barang hasil pertanian tertentu terkhusus dalam sektor pertanian yaitu biji kakao dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Status ini memberikan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab perpajakan, khususnya terkait dengan pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan. Permasalahan PT. X merupakan adanya perhitungan PPN terbaru maka karyawan terkhusus dalam bidang perpajakan wajib memahami terakit hal ini, yang nantinya akan di implementasikan dalam perhitungan serta pelaporan. Metode yang digunakan meliputi deskriptif beserta pendekatan kualitatif, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi baru, seperti kenaikan tarif dari 11% menjadi 12% dan penggunaan dasar pengenaan lain sebesar 11/12 dari harga jual, kebijakan baru yang diterapkan sejak 1 Januari 2025, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 diterbitkan untuk mengantisipasi terkait perubahan tarif yang telah berlaku. Kesimpulannya, adanya perubahan terkait tarif beserta perhitungan membuat PT. X harus lebih memahami dalam perhitungan serta pelaporan, untuk mencegah adanya pelanggaran atau sanksi.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran besar dalam pembiayaan pembangunan di Negara Indonesia. PPN sendiri akan dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang transaksinya dilakukan hanya oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu aspek yang akan dibahas adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan perpajakan terhadap barang hasil pertanian yang nantinya akan masuk ke dalam besaran tertentu. Salah satu sektor yang terdampak kebijakan ini adalah Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT), yang meliputi produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.

PT. X merupakan perusahaan yang termasuk dalam penyerahan barang hasil pertanian tertentu dengan fokus dalam biji kakao. Diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 64 Tahun 2022 bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian Tertentu termasuk dalam besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dalam perpajakan serta mendukung keberlangsungan sektor pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi strategis di Indonesia. Namun, telah dilakukan perubahan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 64 Tahun 2022 ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 tahun 2025.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan tarif khusus atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu PT. X serta kebijakan yang telah di terbitkan oleh pemerintah.

Data yang didapatkan oleh peneliti di PT. X yang terkait dengan Laporan Tugas Akhir sehingga peneliti memilih metode deskriptif beserta pendekatan kualitatif, serta analisis dokumen peraturan terkait. Hasil penelitian ini sebagai harapan untuk dapat membantu dalam hal pengetahuan untuk masyarakat sekitar terkhusus dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bergerak dalam sektor pertanian tertentu.

METODE

Jenis Penelitian

Dalam Laporan Akhir ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan serta pengamatan mendalam. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap latar belakang, perspektif, dan proses yang melatarbelakangi tindakan atau kejadian tertentu, sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif dan bersifat subjektif (Wiraguna et al., 2024). Dalam penelitian ini, peneliti berperan aktif dalam memahami kondisi dan makna yang tersirat melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif sangat cocok digunakan dan mampu memberikan wawasan yang kaya dan bermakna. Penelitian kualitatif tidak mengutamakan jumlah responden, melainkan kedalaman informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, jumlah sampel yang digunakan cenderung kecil namun dipilih yakni berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti berusaha menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara terperinci, kemudian dianalisis berdasarkan konsep, teori, dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode wawancara dengan 3 karyawan FAT PT. X, Dokumentasi dan studi Pustaka. Melalui wawancara, peneliti dapat berinteraksi dengan karyawan PT. X terkhusus karyawan *Finance, Accounting and Tax* yang telah mengimplementasi perhitungan perpajakan yang terkhusus PPN dalam sektor pertanian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti tertulis seperti faktur pajak yang menjadi salah satu penggunaan prosedur karyawanistrasi perpajakan. Studi Pustaka yang diambil berdasarkan literatur yang relevan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel yang mendukung landasan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui terkait perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan swasta di Indonesia yang identitasnya tidak disebutkan secara eksplisit atas permintaan pihak terkait.

Waktu Penelitian

Peneliti mendapatkan data dari hasil penelitian ini pada bulan Mei 2025.

Sumber Data Penelitian

Dalam penyusunan Laporan Akhir peneliti mengumpulkan sumber data dengan melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer. Data Primer adalah data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan proses wawancara. Data Primer diperoleh langsung oleh peneliti dengan sumber asli tanpa melalui perantara, sehingga keakuratannya dapat dipenuhi dan data akan didapat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Keunggulan utama dari data primer adalah Tingkat keasliannya yang menghasilkan data yang lebih akurat dan mampu menjawab permasalahan secara spesifik dan mendetail.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan karyawan *Finance, Accounting, and Tax* dari PT. X untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis:

1. PT. X merupakan perusahaan yang berdiri dalam pertanian tertentu apa?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan adanya perubahan perhitungan serta menggunakan Nilai Lain?
3. Apakah pada PMK No. 11 Tahun 2025 telah jelas untuk menjelaskan terkait tarif terbaru?

Tabel 1. Validasi Data

NARASUMBER				
No.	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan terakhir	Lama Wawanacara
1	Perempuan	Kepala FAT	Sarjana	90 Menit
2	Perempuan	Staff FAT	Sarjana	15 menit
3	Perempuan	Staff FAT	Sarjana	15 menit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian tertentu, dengan fokus utama pada kegiatan produksi dan penjualan komoditas Biji Kakao. Sebagai entitas usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT. X telah resmi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Status ini memberikan konsekuensi hukum bagi PT. X untuk menjalankan seluruh kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk melakukan pemungutan PPN atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara tepat waktu.

Permasalahan yang dialami oleh PT. X adalah adanya perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yang baru saja diterbitkan. Perubahan ini mengharuskan perusahaan untuk

meninjau semua perhitungan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait dengan sistem perhitungan, dan pelaporan untuk SPT Masa PPN. Selain itu, karyawan di divisi *Finance, Accounting and Tax (FAT)* harus mempelajari peraturan baru terkait PPN agar mereka dapat menerapkan perhitungan yang akurat dan menjelaskan dengan jelas kepada mitra bisnis yang bertransaksi dengan PT. X. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari kesalahpahaman dengan pelanggan, vendor, atau pemasok terkait perubahan PPN yang mungkin mempengaruhi nilai transaksi.

Berikut merupakan Faktur Pajak PT. X:

Faktur Pajak			
Nama: _____ Alamat: _____			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: _____			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : _____ Alamat : _____ NPWP : _____			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : _____ Alamat : _____ NPWP : _____ NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Biji Kakao Rp 178.362,00 x 7.847,00 Kilogram Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.399.606.614,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			1.399.606.614,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			128.297.275,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			15.395.673,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.  , 21 Januari 2025 Ditandatangani secara elektronik (Referensi)			

Gambar 1. Faktur Pajak Pt. X

Sumber: PT. X

PT. X telah menerbitkan faktur pajak tersebut sesuai dengan diterbitkan dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025. Maka peneliti akan menganalisis terkait dengan adanya Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain yang baru saja diterbitkan dan telah berlaku dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Pembahasan

Pada gambar 1 yang merupakan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. X pada periode Januari 2025, Faktur ini bukan sekadar dokumen legal, tetapi juga representasi dari adaptasi kebijakan perpajakan yang dinamis dan pelaksanaan kewajiban fiskal yang bertanggung jawab. Faktur Pajak ini juga mencerminkan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai terbaru yaitu sebesar 12% yang dihitung dari Nilai Lain. Nilai lain yang diartikan dalam hal ini merupakan 11/12 dari harga jual. Oleh karena itu, seluruh transaksi penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT) oleh PT. X yang dilakukan setelah tanggal tersebut telah mengikuti ketentuan perpajakan yang baru. Mengacu pada rumusan masalah no. 2 atas undang-undang yang terkait dengan Barang Hasil Pertanian Tertentu yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025.

Dengan adanya faktur pajak pada gambar 1 maka peneliti memiliki perhitungan secara manual melalui excel yang akan diterapkan pada tabel 2 hingga tabel 4 dan peneliti juga membuat perbandingan atas perhitungan yang berlaku pada saat ini serta tarif yang berlaku pada 2024. Berikut adalah perhitungan atas Faktur Pajak yang telah dibuat oleh peneliti:

Tabel 2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

KETERANGAN	NOMINAL
BIJI KAKAO	1.399.606.614,00
HARGA JUAL	1.399.606.614,00

Sumber: PT. X

Tabel 3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025		
Dasar Pengenaan Pajak	128.297.275	= Harga Jual x 11/12 x 10%
Pajak Pertambahan Nilai	15.395.673	= DPP x 12%
Pajak Pertambahan Nilai (Berdasarkan PMK 11 th. 2025)	15.395.673	= Harga Jual x 1.1%

Sumber: PT. X

Tabel 4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 64 Tahun 2022		
Dasar Pengenaan Pajak	139.960.661	= Harga Jual x 10%
Pajak Pertambahan Nilai	15.395.673	= DPP x 11%
Pajak Pertambahan Nilai (Berdasarkan PMK 64 th. 2022)	15.395.673	= Harga Jual x 1.1%

Sumber: PT. X

Perhitungan pada tabel 4 memperlihatkan bahwa adanya Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain membuat nominal tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan dengan harga jual.

Namun hal tersebut tidak merugikan PT. X, dikarenakan jika diadakan perbandingan atas perhitungan pada tahun sebelumnya maka Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum akan sama nominalnya dengan pada tahun ini.

Salah satu langkah penting yang harus dipersiapkan adalah pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini diperlukan agar PT. X dapat memberikan penjelasan yang *real* kepada mitra bisnis mengenai alasan penurunan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam faktur dibandingkan dengan harga jual aktual. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam proses pelaporan nantinya akan terdapat perbedaan kolom antara penginputan harga jual dengan nilai DPP yang menggunakan metode nilai lain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, faktur yang diterbitkan oleh PT. X pada Januari 2025 menjadi contoh konkret bagaimana perubahan regulasi perpajakan diterapkan secara nyata dalam praktik bisnis, khususnya bagi pelaku usaha di sektor pertanian tertentu. Dalam praktiknya, PT. X menunjukkan kesiapan dan kepatuhan terhadap perubahan kebijakan fiskal ini dengan menyesuaikan format faktur, nilai pengenaan pajak, serta metode perhitungan yang sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) dalam PMK No. 11 Tahun 2025. Selain itu, dalam pertanyaan wawancara pada 3.4 no. 3 menjelaskan jika pihak internal perusahaan, khususnya karyawan yang bertugas di divisi *finance, accounting, and tax*, telah menjelaskan bahwa regulasi baru tersebut sangat membantu dalam memberikan kejelasan atas metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan. Mereka mengakui bahwa aturan baru ini dapat memberikan kemudahan untuk dapat menjelaskan kepada mitra bisnis melalui penggunaan skema nilai lain (11/12 dari harga jual). (Republik Indonesia, 2025)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan terhadap penerapan perubahan regulasi perpajakan, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. X sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di bidang hasil pertanian (khususnya biji kakao) telah melaksanakan kewajibannya dengan menyesuaikan perhitungan PPN terbaru dengan adanya 11/12 sebagai DPP Nilai Lain per 1 Januari 2025.
2. Dengan adanya DPP Nilai Lain sebesar 11/12 maka para karyawan divisi FAT harus juga dapat memahami *system* pelaporan, dikarenakan ada perubahan dalam pelaporan pada PPN.
3. Pihak internal PT. X menyatakan bahwa perubahan regulasi ini memberikan kepastian hukum untuk dapat menjelaskan kepada mitra bisnis yang telah melakukan transaksi dengan PT. X.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. H. 2022. Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusahaan Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 665-677.
- Berliana, N. 2021. Kasus terkait pembahasan Barang Hasil Pertanian Tertentu. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 16-18.

- Hasbullah, S. N. S. A. R., Setiawan, A. A. M., Rais, M. A. R. P., Dermawan, M. C. R. F. Z. R., & Kamil, M. F. S. W. R. S. Q. H. 2020. Ragam Metode Penelitian. In *Analytical Biochemistry*
- Larasati, R., & Wibowo, D. 2022. Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 1-9.
- L. M. F., & Rianto Widjaja, R. 2024. Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital *Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation*.
- Pedoman Penyusunan Laporan Akhir (Tipe A & Karya Terapan), 2024 - 2025. Surabaya: Politeknik Ubaya
- Republik Indonesia. 1983. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2024. *PMK 131 Tahun 2024*.
- Republik Indonesia. 2021. Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Salamor, D. D. 2022. Penerapan Tarif Ppn Terhadap Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Uu Hpp Determination of Vat Rates on Regulation Number 7 of 2021 Concerning the Hpp Law. *Jurnal Pitis AKP*,
- Wiraguna, S., PuWiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Rianto Widjaja, R. 2024. Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital *Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation*. *Arsitekta : Jurnal Arsitektur Dan Kota Berkelanjutan*.